

STATUS DESA – PENINGKATAN – EVALUASI – PERSIAPAN MENJADI DESA

2017

PERBUP NO. 60 BD. 2017. NO. 60 LL. KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara evaluasi peningkatan status desa persiapan menjadi desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendespdtt No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Evaluasi Peningkatan Status Desa persiapan menjadi desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa. Pembentukan Desa dapat berupa pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih, penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding, penggabungan beberapa Desa menjadi 1 Desa baru. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Desa persiapan. Bupati melakukan peninjauan lapangan dan pengkajian atas prakarsa Pemerintah Daerah. Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan. Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa persiapan. Bupati menyampaikan Peraturan bupati kepada Bupati dan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Gubernur penerbitan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan. Surat Gubernur menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah dimana Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa difinitif. Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya. Penjabat Kepala Desa persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017
 - Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 34 Pasal.
 - Lampiran 10 lembar.